

Depok, 29 Mei 2019

Nomor : 2095.31/EXT-MUTU/V/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT AURA TRI INDO MANUNGGAL

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT AURA TRI INDO MANUNGGAL  
No. IUIPHHK : 20/1/IUIPHHK/PMDN/2017  
NIB : 8120104922107  
Alamat : Jl. Dusun Suka Makmur RT.01 Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi  
Tanggal Kegiatan : 06 – 09 Mei 2019  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
PT AURA TRI INDO MANUNGGAL  
Nomor : 2095.31/EXT-MUTU/V/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT AURA TRI INDO MANUNGGAL
- b. Alamat : Jl. Dusun Suka Makmur RT.01 Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
- c. No. IUIPHHK : 20/1/IUIPHHK/PMDN/2017
- d. NIB : 8120104922107
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Penggergajian Kayu = 60.000 M<sup>3</sup>; Veneer = 20.000 M<sup>3</sup>,
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 09 Mei 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-574
- i. Tanggal Terbit : 29 Mei 2019
- j. Tanggal Berakhir : 28 Mei 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 29 Mei 2019



**Bambang Gunardjito** #  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 094.3/SKEP-MUTU/V/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT AURA TRI INDO MANUNGGAL  
PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0176.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2019**, tanggal 20 Februari 2019 antara PT AURA TRI INDO MANUNGGAL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

f.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT AURA TRI INDO MANUNGGAL dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT AURA TRI INDO MANUNGGAL dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-574, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 28 Mei 2022.
- 573KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT AURA TRI INDO MANUNGGAL.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 29 Mei 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor  
Roy Adam : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Aura Tri Indo Manunggal
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Dusun Suka Makmur RT.01 Desa Ibru. Kecamatan Mestong. Kabupaten Muaro Jambi. Provinsi Jambi.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Dusun Suka Makmur RT.01 Desa Ibru. Kecamatan Mestong. Kabupaten Muaro Jambi. Provinsi Jambi.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus Perusahaan : • Direktur Utama : Tuan Susanto  
• Direktur : Tuan Budiyanto  
• Komisaris : Tuan Ali Susanto
- g. Izin Industri : IUIPHHK :  
Izin Usaha Industri primer (IUIPHHK) yang diterbitkan  
▪ Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia, dengan Nomor :  
20/1/IUIPHHK/PMDN/2017, tertanggal 06  
Desember 2017, Tentang Pemberian Izin Usaha  
Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Aura  
Tri Indo Manunggal di Provinsi Jambi.

- melalui sistem OSS (Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) tanggal 13 Mei 2019 kepada :

Nama Perusahaan : PT Aura Tri Indo Manunggal  
Nomer Induk Berusaha : 8120104922107  
Alamat Perusahaan : Jl. Elang No. 2  
Nama KBLI : Industri Penggajian  
Kayu, Industri Veneer  
Kode KBLI : 16101; 16214  
Lokasi Usaha :  
Alamat : Jl. Veteran No. 142  
Desa/Kelurahan : Ibru  
Kecamatan : Mestong  
Kabupaten/Kota : Kabupaten Muaro Jambi  
Provinsi : Jambi  
Izin Usaha Industri ini *BELUM berlaku efektif*

- h. Kategori Industri : IUIPHHK  
i. Kapasitas Izin : Kayu Gergajian : 60.000 m<sup>3</sup>  
Veneer Kayu : 20.000 m<sup>3</sup>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06-Meir-19	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Aura Tri Indo Manunggal b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06- Mei-19 s.d. 09-Mei-19 Pabrik PT Aura Tri Indo Manunggal	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pabrik PT Aura Tri Indo Manunggal
Pertemuan Penutupan	09-Mei-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Aura Tri Indo Manunggal</li> <li>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	29-Mei-19	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Aura Tri Indo Manunggal "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 503/06/154/BTSP/XI/2016 untuk kegiatan usahanya yang beralamat di Dusun Suka Makmur RT.01 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak wajib memiliki Izin Gangguan (HO), namun sesuai PP No. 24 Tahun 2018, tentang pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik melalui OSS maka telah tersedia izin lingkungan dan izin lokasi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP, API dan NIK.  Hasil verifikasi di PT Aura Tri Indo Manunggal tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) No: 8120104922107 tanggal 20 September yang dikeluarkan oleh sistem OSS
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Aura Tri Indo Manunggal memiliki dokumen NPWP : Nomer: 81.858.031.8-331.000, telah terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura, Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tanggal 26 April 2017 <u>Observasi-1:</u> Pada Dokumen SKT dan SPPKP di Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) belum mencantumkan produk Kayu Gergajian, Veneer dan Moulding sebagai kegiatan utama, oleh karena itu untuk dapat direvisi dokumen SKT dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		SPPKP yang tersedia.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2017 dan Tanda Terima Penyerahan Laporan Berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<p>Tidak terdapat mesin untuk moulding di lapangan sehingga verifikasi hanya dilakukan kepada IUIPHHK/industry primer saja, yaitu untuk pembuatan kayu olahan Kayu Gergajian dan Veneer. Terdapat dokumen IUIPHHK PT Aura Tri Indo Manunggal yang diterbitkan oleh Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, dengan Nomor : 20/1/IUIPHHK/PMDN/2017, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Aura Tri Indo Manunggal di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, tertanggal 06 Desember 2017. Telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan jenis usaha yang dijalankan PT Aura Tri Indo Manunggal sesuai dengan IUIPHHK yang dimiliki.</p> <p>Observasi (2):            Sesuai PP No. 24 Tahun 2018, tentang pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik melalui OSS disarankan agar PT Aura Tri Indo Manunggal segera mengurus Izin Lokasi pada Badan Pelayanan Ijin Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Muaro Jambi agar IUIPHHK secara OSS yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2019 bisa segera berlaku efektif.</p>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Aura Tri Indo Manunggal telah melaporkan RPBBI tahun berjalan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam kegiatan industrinya tidak berencana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal dalam kegiatan industrinya tidak berencana melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di PT Aura Tri Indo Manunggal telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Aura Tri Indo Manunggal adalah berupa kayu bulat jenis karet yang berasal dari pemilik lahan/hutan hak.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat di PT Aura Tri Indo Manunggal telah dilengkapi dengan dokumen tanda terima yang dilampirkan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT Aura Tri Indo Manunggal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.</li> <li>Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</li> <li>PT Aura Tri Indo Manunggal juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.</li> </ol>
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh suplier/pemasok PT Aura Tri Indo Manunggal telah menerbitkan DKP.</li> <li>Tersedia Prosedur Pengecekan DKP PT Aura Tri Indo Manunggal terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>Tersedia personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima PT Aura Tri Indo Manunggal.</li> <li>Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP</li> </ol> <p><u>Observasi (4) :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PT Aura Tri Indo Manunggal, disarankan untuk</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>merevisi Prosedur Pengecekan DKP dengan mengacu pada peraturan terbaru.</p> <p>2. Konsistensi Kelengkapan Lampiran pada Laporan Pemeriksaan DKP sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan DKP yang telah dibuat dengan mengacu pada Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No P14/PHPL/SET/4/2016.</p>
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di PT Aura Tri Indo Manunggal telah menerbitkan DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	PT Aura Tri Indo Manunggal merupakan industri pemegang Izin Primer (IUIPHHK) dan wajib membuat serta melaporkan RPBBi. RPBBi yang dilaporkan telah didukung dengan dokumen/data sumber bahan baku yang sesuai, yaitu dokumen Kontrak Suplai bahan Baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Aura Tri Indo Manunggal selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Aura Tri Indo Manunggal, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Aura Tri Indo Manunggal telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang dijasakan.		lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal mulai beroperasi bulan Januari 2019 dan mulai berproduksi bulan April 2019, sampai dengan saat ini sedang melakukan uji coba produksi sehingga belum ada kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Non Aplicable	PT Aura Tri Indo Manunggal saat ini sedang melakukan audit penilaian awal SVLK sehingga akan berhak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan.		menggunakan Tanda V-Legal pada produk ataupun dokumen setelah Sertifikat Legalitas Kayu dimiliki oleh PT Aura Tri Indo Manunggal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan telah tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul.  <u>Observasi (5):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Aura Tri Indo Manunggal agar meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara pengoperasian mesin dan alat kerja yang benar, Menerapkan SOP (Standar Operational Prosedur) pada masing-masing bagian dengan baik, penerapan keharusan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang konsisten pada seluruh bagian kegiatan produksi dan pentingnya implementasi keselamatan dan kesehatan saat bekerja.</li> <li>2. Agar dapat dipasang Kartu Kontrol atas isi tabung APAR</li> <li>3. Agar APD lebih diperhatikan pemakaiannya oleh pekerja produksi</li> <li>4. Agar jumlah APAR agar ditambah, sesuai luasan area pabrik</li> <li>5. Pada lokasi penempatan APAR agar dipasang tanda segitiga terbalik berwarna merah</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	Terdapat memo Direksi PT Aura Tri Indo Manunggal, mengenai kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
mbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jambi Nomor : Kep.229/DISNAKERTRANS.5/V/2018, tertanggal 4 Agustus 2018
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan Verifikasi perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, bukti tersebut dapat dilihat pada informasi tanggal lahir karyawan, karyawan termuda yang diterima di perusahaan yaitu bernama Citra Bela yang lahir pada tanggal 12 April 2001, yang berasal dari Muaro Jambi.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2019 di PT Aspex Kumbong memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Aspex Kumbong dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		